

TRANSKRIP WAWANCARA

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Transkrip Wawancara Informan 1

Nama Informan : Drs. Muzarin Daud
Kapasitas : Kepala Bagian Rehabilitasi Dinas Sosial
Tempat Wawancara : Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Penulis

Apakah substansi dari Peraturan Daerah tersebut sudah baik?

Informan

Isi dari Perda tersebut tentu sudah baik, Pemerintah dalam hal ini terus berupaya mengatasi permasalahan maraknya Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah bentuk komitmen Pemerintah dalam menekan jumlah mereka.

Penulis

Apakah ada kendala / hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Masyarakat masih banyak yang tidak paham terkait Perda ini, terutama dalam hal memberikan santunan kepada pengemis di jalan, secara tidak langsung hal ini akan sebaliknya menumbuhkan suburkan jumlah pengemis di jalan, selain itu bersedekah dipinggir jalan beresiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan masalah sosial lain seperti perdagangan anak dan sindikat pengemis, pemberian sedekah yang baik seharusnya dikoordinasi, sehingga selain tepat sasaran, para penyandang masalah sosial ini juga bisa dibina dan dididik untuk mandiri.

Selanjutnya kendala utama dalam Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang telah terjaring adalah tidak adanya Panti tempat penampungan mereka, bahkan selama ini sebagian dari mereka yang terjaring kemudian

dititipkan di Panti Provinsi Lampung, karena memang di Kota Bandar Lampung tidak ada.

Dalam permasalahan anggaran yaitu mengenai pembinaan, anggarannya memang minim sekali, pemerintah memang dalam melakukan pembinaan ini sangat kekurangan dana, kalau memang dananya ada, tentu Pemerintah akan lebih gencar dalam melakukan sosialisasi, inilah yang menghambat sosialisasi kebijakan ini, kemudian terkait dengan panti yang memang tidak ada di Bandar Lampung mempersulit dalam melakukan pembinaan bagi mereka.

Penulis

Apakah yang dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Pemerintah sampai dengan saat ini memang masih terfokus pada proses sosialisasi Perda, belum sampai kepada penegakan sanksi Perda tersebut”. Kami masih akan terus berupaya menyadarkan masyarakat bahwa memberi kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis itu adalah perbuatan yang tidak tepat.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini, Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, akan tetapi memang butuh sosialisasi yang lebih banyak agar masyarakat memahami substansi dari kebijakan ini.

Penulis

Lembaga,Dinas atau Satuan Kerja apa saja yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah dan peran dari masing-masing Satuan Kerja tersebut?

Informan

Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja maupun LSM LADA memiliki peran tersendiri. Secara keseluruhan, Dinas Sosial sebagai pemangku kebijakan dalam hal penanganan dan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, demikian juga dalam proses rehabilitasi, Satuan Polisi Pamong Praja selaku petugas dalam penertiban atau kegiatan razia kepada Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, sedangkan LSM LADA adalah lembaga monitoring yang melakukan kontrol terhadap berjalannya Perda tersebut, dalam pelaksanaannya banyak sekali memberikan masukan kepada Pemerintah, baik sebelum Perda tersebut diberlakukan ataupun setelah disahkannya kebijakan tersebut.

Transkrip Wawancara Informan 2

Nama Informan : Muhamad Alkaflī Rahman
Kapasitas : Kasi Pembinaan Petugas Trantib
Tempat Wawancara : Kantor Satpol PP Kota Bandar Lampung

Penulis

Apakah ada kendala / hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Dalam permasalahan anggaran yaitu mengenai pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis anggarannya memang minim sekali, pemerintah memang dalam melakukan penataan ini sangat kekurangan dana, kalau memang dananya ada, pasti Pemerintah akan membangun panti yang layak, pemerintah kekurangan dana untuk melaksanakan pembangunan. Kemudian anjal yang kami jaring dalam razia seakan percuma karena tempat penampungan atau panti yang tidak tersedia di Kota Bandar Lampung.

Penulis

Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan

Proses komunikasi mengenai pelaksanaan kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis sebelumnya sudah diadakannya rapat mengenai adanya kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terdapat perwakilan dari Dinas Sosial dan instansi-instansi yang terkait, sehingga telah disepakati anak jalanan, gelandangan dan pengemis akan dibina, Pemerintah memberikan surat perintah yang berisikan dimana terdapat Dinas/Instansi yang terkait didalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Sosial bertugas mendata para anak jalanan, gelandangan dan pengemis, Satpol PP bertugas melakukan keamanan dalam proses pelaksanaanya.

Penulis

Apakah yang dilakukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Petugas yang diturunkan setiap saat melakukan razia Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis cukup banyak sekitar 30 Personil ditambah

dengan Tim Terpadu yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebanyak 2 orang, tidak pernah ada kendala terkait dengan SDM”.

Transkrip Wawancara Informan 3

Nama Informan : Turaihan Aldi
Kapasitas : Koordinator LSM LADA
Tempat Wawancara : Sekretariat LSM LADA Lampung

Penulis

Apakah substansi dari Peraturan Daerah tersebut sudah baik?

Informan

Sejak awal tidak sepakat dengan adanya Peraturan Daerah tersebut, karena persoalan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis itu adalah Persoalan Ekonomi. Sasaran Peraturan Daerah harusnya bukanlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, tetapi Orang Tua dari Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tersebut yang telah melakukan eksploitasi .

Penulis

Apakah ada kendala / hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis tidak dengan mudah menerima pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan mereka akan kembali lagi menjalankan aktifitas nya. Produk Peraturan Daerah ini tidak serius, pembinaan pun demikian. Pemerintah perlu memahami bagaimana karakteristik dari Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis itu, mereka sangat cinta dengan kebebasan, ketika dijemput paksa oleh Pol PP, maka mereka menganggap bahwa mereka adalah musuh negara. Pemerintah jangan hanya disibukkan dengan jumlah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis dan kemiskinan nya. Pembinaan nya bukan dengan ditangkap, tapi dimandirikan”.

Penulis

Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

Informan

Pemerintah melakukan penanggulangan dengan cara razia namun tidak diikuti dengan solusi yang tepat setelah mereka berada dalam proses pembinaan. Mereka hanya di beri arahan, nasehat, kemudian binaan dan setelah itu dikembalikan kepada keluarganya tanpa ada pengawasan khusus apakah mereka kembali dalam kehidupan yang selayaknya atau kembali lagi menjalani kehidupan sebagai gelandangan dan pengemis, kemudian aparat pelaksana dalam hal ini POL PP tak jarang selalu melakukan kekerasan dalam setiap melakukan razia terhadap mereka yang dapat mengakibatkan beban secara psikologis bagi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis itu”. Sementara razia yang dilakukan oleh pemerintah lebih terfokus pada waktu siang hari saja sedangkan untuk mengetahui keberadaan gelandangan waktu yang tepat adalah pada malam hari. Ketika siang hari gelandangan biasanya alih profesi sebagai pemulung. Terkadang mereka juga berpindah tempat untuk sekedar pindah tempat tidur”.

Transkrip Wawancara Informan 4

Nama Informan : Drs. Nandang Hendrawan

Kapasitas : Ketua Komisi D DPRD Kota Bandar Lampung

Tempat Wawancara : Kantor DPRD Kota Bandar Lampung

Penulis

Apakah substansi dari Peraturan Daerah tersebut sudah baik?

Informan

Dalam pengajuan Peraturan Daerah tersebut, terkesan Pemerintah Kota hanya ingin mengadopsi kebijakan dari daerah lain dan tanpa mempertimbangkan aspek permasalahan yang sesungguhnya ada dilapangan”.

Penulis

Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandar Lampung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis?

Informan

DPRD Kota dalam hal ini Komisi D melakukan hearing secara berkala dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini Dinas Sosial yaitu tiap 3 bulan, secara umum memang kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah selalu sama yaitu terkait dengan ketidak tersediaan nya Panti, lalu anggaran yang kurang dalam pelaksanaan nya.

Mengenai Peraturan Daerah (Perda) penertiban anak jalanan, gelandangan dan pengemis ini sudah sangat baik, dari mulai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan oleh Pemerintah, kami selaku lembaga legislatif mendukung, hanya saja memang masih ada kendala-kendala dilapangan seperti kesadaran masyarakat yang juga masih banyak memberi, juga dukungan fasilitas tempat penampungan yang tidak ada.

Transkrip Wawancara Informan 5

Nama Informan : Dr. Barthoven Vivit Nurdin
Kapasitas : Akademisi/ Dosen Universitas Lampung
Tempat Wawancara : Gedung B Fakultas ISIP Universitas Lampung

Penulis

Apakah substansi dari Peraturan Daerah tersebut sudah baik?

Informan

Sejauh ini tidak ada satupun Provinsi yang berhasil dengan baik dalam menyelesaikan permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini, sedangkan di Ibukota Jakarta yang sering dijadikan rujukan bagi daerah sendiri tidak optimal dalam meminimalisir perkembangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis, di Jakarta dengan kebijakan Peraturan Daerah Ketertiban Umum, sementara di Bandar Lampung seakan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2010 ini terkesan dipaksa untuk dikeluarkan“.

Penulis

Apakah ada kendala / hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut?

Informan

Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis ini belum efektif dalam meminimalisir jumlah, namun secara substansi isi dari Peraturan Daerah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat, karena hanya melihat permasalahan dari atas dan

tidak melihat permasalahan mendasar yang ada dilapangan. Permasalahan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis itu adalah permasalahan kemiskinan, mereka (Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis) tidak paham akan hak dan kewajiban nya, karena menjadi Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis adalah respon terhadap kondisi marjinal yang mereka hadapi. Pemerintah tidak akan berhasil jika hanya memberikan bantuan kepada mereka, karena pada dasarnya kemiskinan sangat mengakar dan membudaya, kemiskinan sulit diatasi karena struktural”.

Transkrip Wawancara Informan 6

Nama Informan : Andi
Kapabilitas : Gelandangan
Tempat Wawancara : Pasar Tengah

Penulis

Perlakuan apa yang dirasakan dan tanggapannya terhadap substansi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis?

Informan

Dalam aktifitasnya kami memang ada yang menggerakkan baik itu dari Orang tua ataupun preman, sehingga terkadang kami bekerja secara terpaksa. Rasa malu sudah tidak dapat lagi menghalanginya untuk meninggalkan pekerjaan tersebut, ia melihat sulitnya suami mencari pundi-pundi rupiah demi menghidupi keluarganya. Meskipun razia mengancam keberadaannya, namun ia tidak lagi menghiraukan yang ada di dalam pikiran dan benaknya adalah bagaimana hari ini bisa makan. Harga diri baginya sudah tidak lagi diindahkan. Ia merasa terbiasa jika harus bekerja sebagai pengemis. Menurutnya tidak hanya kami saja yang melakukan pekerjaan tersebut, ibu-ibu rumah tangga lain sekitar tempat tinggalnya juga melakukan hal yang sama. Sehingga tidak perlu baginya untuk mempertahankan rasa malu terhadap lingkungan.

Penghasilannya setiap hari berkisar Rp. 80.000,-. Itupun jika keadaan jalan sepi, apabila keadaan jalan ramai maka penghasilan yang ia dapat akan lebih dari jumlah tersebut. Tentu ini membutuhkan pertimbangan apabila ia disuruh meninggalkan pekerjaannya. Hasil tersebut bisa melebihi pegawai negeri sipil, dan penghasilan itu didapat dengan cara yang cukup mudah, cukup dengan duduk dengan muka memelas. Cara-cara yang sederhana tapi penghasilannya yang luar biasa. Mental-mental seperti inilah yang merupakan mental sebagai pengemis.

Bahwa selama ia menjadi gelandangan belum pernah terjaring razia yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (SATPOL PP), begitu juga dengan sebagian teman kami. Ia menjelaskan bahwa waktu itu ia hampir terjaring razia, namun informan melawan dan akhirnya melarikan diri. Setelah itu ia tidak pernah terjaring razia lagi, karena razia biasanya dilakukan pada siang hari dan pada saat itu informan berjualan koran atau memulung sehingga tidak terjaring razia.

Penempatan yang dilakukan pemerintah terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis hasilnya kurang maksimal, dalam arti pemerintah menempatkan kami para anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak mempersiapkan matang-matang, pemerintah tidak menyediakan tempat yang layak bagi kami, Pemerintah tidak memberikan fasilitas atau sarana prasarana yang kami butuhkan, dari segi prasarana tempat memang kurang layak.